

## Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

**Dzikra Agung Perkasa, Muhammad Satria Allariksiyah, Asmak Ul Hosnah**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

**Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129**

**Telp: +62 2518312 206; Fax: +62 2518356 927**

**[dzikraagung22@gmail.com](mailto:dzikraagung22@gmail.com), [satriaallariksiyah@gmail.com](mailto:satriaallariksiyah@gmail.com), [asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id).**

### ABSTRACT

*Along with the progress of culture and science, human behavior in society and the state becomes increasingly complicated. From a legal perspective, certain behaviors conform to societal norms, while other behaviors are considered to violate norms. Deviant behavior usually creates new legal problems and has a negative impact on society. One of the criminal behaviors that often occurs in society is murder. The act of taking someone's life, especially if the act cannot be legally justified, is a clear violation of human rights and a crime against humanity. Debates about fate aside, murder is an evil, merciless, and brutal act because it forcefully destroys a person's life and deprives its victim of existence. The purpose of this research is to determine the relationship between the purpose of punishment, the elements of a criminal act, and the criminal responsibility of perpetrators of premeditated murder as determined in Article 340 of the Criminal Code..*

**Keywords:** *Crime, Murder, Aggravated*

### ABSTRAK

Seiring kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia dalam konteks sosial dan politik menjadi semakin rumit. Dari segi hukum, terdapat perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran norma. Terlibat dalam perilaku non-konformis biasanya mengarah pada pembentukan kesulitan hukum baru dan berdampak buruk pada masyarakat. Salah satu kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat adalah pembunuhan. Pembunuhan, khususnya tindakan salah yang merampas nyawa seseorang, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Selain mengeksplorasi pengertian takdir, pembunuhan juga dibedakan dengan tindakan sadis, brutal, dan tidak manusiawi karena menghilangkan paksa kehidupan seseorang dan menghilangkan keberadaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pemidanaan, serta unsur-unsur tindak pidana dan pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan pembunuhan berencana sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana, Pembunuhan, Berencana*

### PENDAHULUAN

UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum pada Pasal 1 ayat (3). Seluruh masyarakat Indonesia harus menaati hukum. Setiap orang harus mengikuti hukum Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut berupaya untuk membangun masyarakat, bangsa,

dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Kejahatan adalah tantangan yang sering dihadapi manusia. Penyebab kejahatan dan metode efektif untuk menghilangkannya

merupakan topik yang menjadi bahan diskusi yang berkelanjutan dan ekstensif. Kejahatan merupakan permasalahan yang melekat dalam masyarakat manusia, artinya dimanapun ada manusia disitu pasti ada kejahatan. Meningkatnya prevalensi kejahatan terorganisir di negara ini mempunyai dampak yang signifikan bagi pihak berwenang dan semua pihak yang terlibat. Mereka yang terlibat harus menunjukkan ketahanan, ketabahan, dan kecepatan yang luar biasa dalam menghilangkan dan mengungkap semua aspek kejahatan yang terjadi, bahkan kasus pembunuhan. Dalam tindak pidana pembunuhan, pelaku bertujuan untuk merampas nyawa dan hakikat seseorang yang tidak tergantikan. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak untuk hidup dan membela diri.

Salah satu kejahatan yang umum adalah pembunuhan. Pembunuhan ilegal, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Selain membahas konsep takdir, pembunuhan juga diwarnai dengan tindakan yang sadis, brutal, dan tidak manusiawi karena mengakhiri hidup orang lain secara paksa dan menghilangkan keberadaannya. Melakukan pembunuhan merupakan manifestasi agresi yang paling parah. Pembunuhan merupakan sebuah karakteristik umum yang dapat dengan mudah menyebar ke masyarakat, berdampak pada individu dan kelompok sosial, sehingga menimbulkan ketegangan di beberapa aspek kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Oleh karena itu, menerapkan intervensi yang sesuai bagi pelaku akan menumbuhkan rasa aman dan meningkatkan pengalaman pendidikan dalam masyarakat.

Salah satu kejahatan yang umum adalah pembunuhan. Pembunuhan ilegal, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Selain membahas konsep takdir, pembunuhan juga diwarnai dengan tindakan yang sadis, brutal, dan tidak manusiawi karena mengakhiri hidup orang lain secara paksa dan menghilangkan keberadaannya. Melakukan pembunuhan merupakan manifestasi agresi yang paling parah. Pembunuhan merupakan sebuah karakteristik umum yang dapat dengan mudah menyebar ke masyarakat, berdampak pada individu dan kelompok sosial, sehingga menimbulkan ketegangan di beberapa aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, menerapkan intervensi yang sesuai bagi pelaku akan menumbuhkan rasa aman dan meningkatkan pengalaman pendidikan dalam masyarakat.

Mengingat konteks ini, penulis menganggap penting untuk mengatasi masalah utama yang disajikan di bawah judul ini "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA"

## **METODE PENELITIAN**

Metode yuridis normatif yang diterapkan. Kajian hukum normatif atau doktrinal menggunakan data dari buku-buku dan sumber-sumber lain untuk memecahkan masalah penelitian, undang-undang, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan subjek penyelidikan. Menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan dan menghasilkan pemahaman ilmiah dalam disiplin ilmu hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Krahe, B. *Perilaku agresif: Buku panduan psikologi sosial*. (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2005), hak, 65.

<sup>2</sup> Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, "Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif (D. Safitri, Ed.)" (2021).

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pembunuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dibedakan dari segi hukumnya. Secara spesifik merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan biasanya digambarkan sebagai perilaku menyimpang dalam konteks sosiologis dan/atau psikologis. Asas hukum menyatakan bahwa orang perseorangan yang secara melawan hukum menyebabkan kematian orang lain akan dikenakan sanksi hukum yang setimpal berdasarkan perbuatannya.<sup>3</sup>

Pembunuhan adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan menimbulkan luka pada korbannya. Di antara berbagai pelanggaran yang biasa terjadi dalam kehidupan individu, terdapat pelanggaran terhadap kesejahteraan fisik dan kelangsungan hidup orang lain, terutama yang berkaitan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dibedakan berdasarkan kesalahan dan tujuannya, terutama yang membahayakan nyawa manusia. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa, sedangkan Pasal 340 mengatur tentang pembunuhan berencana. Menambahkan "dengan perencanaan sebelumnya" akan membuat perbedaan. KUHP Buku II Bab mencakup tindak pidana yang mengancam jiwa dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Pasal 340 KUHP mengatur mengenai pembunuhan berencana dan pembunuhan berencana lainnya. Hukuman mati,

hukuman seumur hidup, atau hukuman 20 tahun dimungkinkan untuk kejahatan ini.

Meningkatnya kasus pembunuhan terencana sebagian besar didorong oleh keadaan masyarakat dan lingkungan keluarga, karena korban dalam kasus ini sering kali merupakan anggota keluarga mereka sendiri atau memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Motivasi pembunuhan berencana dipengaruhi oleh berbagai keadaan. Mulai dari tantangan ekonomi hingga rasa iri yang intens, sentimen balas dendam, ketidakpuasan, dan emosi negatif lainnya. Isu-isu terkait pembunuhan di atas sering muncul di masyarakat.

Meningkatnya kasus pembunuhan terencana sebagian besar didorong oleh keadaan masyarakat dan lingkungan keluarga, karena korban dalam kasus ini sering kali merupakan anggota keluarga mereka sendiri atau memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Motivasi pembunuhan berencana dipengaruhi oleh berbagai keadaan. Mulai dari tantangan ekonomi hingga rasa iri yang intens, sentimen balas dendam, ketidakpuasan, dan emosi negatif lainnya. Isu-isu terkait pembunuhan di atas sering muncul di masyarakat.

### Tujuan Pemidanaan Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tujuan hukuman dapat dikategorikan menjadi tiga teori berbeda, yaitu:<sup>4</sup>

#### 1. Teori Pembalasan (teori absolute)

Teori pembalasan merasionalkan penerapan hukuman sebagai respons terhadap tindakan kejahatan yang

---

<sup>3</sup> Saut Ricky Mariyono Pura, *Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2016), hlm. 2

<sup>4</sup> E.Y Kanter dan SR .Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal 594.

dilakukan seseorang. Pembalasan terhadap penjahat harus dilakukan tanpa pertanyaan, dalam bentuk kejahatan, dan implikasi hukuman bagi pelanggar tidak boleh diragukan. Satu-satunya dasar untuk menentukan hukuman adalah masa lalu, khususnya periode kejahatan dilakukan. Teori pembalasan mencakup unsur-unsur berikut:

- a. Pembalasan didasarkan pada persyaratan etika yang tegas. Immanuel Kant mengemukakan pandangan ini, dengan menyatakan bahwa hukuman merupakan elemen penting dari standar etika ketika menangani penjahat yang telah menyebabkan kerugian pada orang lain.
- b. Pembalasan dianjurkan. Hegel mengajukan pandangan ini, dengan menyatakan bahwa hukuman berfungsi sebagai representasi kebebasan. Hegel berpendapat bahwa untuk menegakkan hukum yang mewakili kebebasan dan keadilan, sangat penting untuk memberantas kejahatan dengan menjatuhkan hukuman kepada pelanggarnya.
- c. Mencari retribusi demi daya tarik estetika dan kepuasan pribadi. Herbart mengajukan tesis ini, yang menyatakan bahwa retribusi merupakan persyaratan tegas yang berasal dari ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh suatu kejahatan. Tujuannya adalah untuk menghukum pelanggar dan memulihkan kepuasan publik.

## 2. Teori Tujuan (teori relative)

Berbeda dengan gagasan retribusi, teori tujuan mengkaji hasil hukuman dan kemampuannya untuk mencegah kejadian di masa depan. Dari segi hukuman, gagasan ini dikategorikan sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya kejahatan dengan mengeluarkan ancaman pidana yang cukup mengintimidasi. Strategi ini, yang dikenal sebagai pencegahan umum atau pencegahan umum, menasar individu dalam arti luas, mencakup semua orang yang takut terlibat dalam kegiatan kriminal. Paul Anselm van Feuerbach, penganjur teori yang dikenal dengan istilah pemaksaan psikologis (psikologi dwang), mengakui bahwa ancaman pidana saja tidak cukup. Ia berdalih, penjatuhan hukuman pidana terhadap pelakunya perlu dilakukan.
- b. Teori lain yang dikemukakan oleh Feuerbach adalah konsep koreksi atau pendidikan bagi penjahat (verberings theory). Individu yang dihukum menerima kesempatan pendidikan sebagai bagian dari hukumannya, dengan tujuan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan peningkatan kemampuan mental dan peningkatan kegunaan. Ada tiga cara untuk membinasakan pelaku, yaitu: peningkatan kognitif, peningkatan etika, dan peningkatan hukum. Pendukung hipotesis ini antara lain

Grolman, Van Krause, Roder, dan sarjana lainnya.

- c. Memberantas individu yang melakukan kegiatan kriminal dari masyarakat. Strategi ini dirancang untuk penjahat yang kebal terhadap ancaman kriminal, seperti upaya untuk mengintimidasi mereka, mendapatkan hukuman penjara yang lama, dan dalam kasus yang ekstrim, bahkan hukuman mati. Oleh karena itu, ia secara efektif dikucilkan dari masyarakat. Pendukung pendekatan ini termasuk Ferri dan Garofalo.
- d. Mereka ingin menjamin kepastian hukum. Untuk itu, perlu dikembangkan aturan-aturan yang menjamin terpeliharanya ketertiban hukum. Negara menerapkan hukuman pidana terhadap individu yang melanggar norma-norma tersebut. Ancaman kriminal ini akan menjadi pesan peringatan. Sehingga dimanfaatkan dalam penerapan hukum pidana sebagai alat penawar semangat.

### 3. Teori Gabungan

Selanjutnya, muncul faksi ketiga yang menganjurkan pendekatan hukuman yang memasukkan unsur retribusi dan tujuan, kadang-kadang disebut sebagai doktrin gabungan. Penganutnya terdiri dari Binding. Teori balas dendam dan teori tujuan keduanya dipandang mempunyai kesalahan tertentu, yang dibantah oleh kritik berikut:

- a. Menilai berat atau ringannya hukuman, atau menentukan tingkat pembalasan, merupakan suatu hal yang menantang.
- b. Kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman pidana patut dipertanyakan.
- c. Hukuman retributif dalam sistem peradilan pidana tidak efektif bagi masyarakat.

Oleh karena itu, tindakan menghukum suatu tindak pidana hendaknya menimbulkan rasa puas bagi hakim, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara beratnya hukuman dan sifat kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai pakar hukum, dapat disimpulkan bahwa teori pidana sedang bergeser dari pendekatan yang berfokus pada hukuman ke perspektif yang lebih berpikiran maju dan konstruktif.

KUHP biasanya dikategorikan ke dalam dua kategori aspek: unsur obyektif dan unsur subyektif. Komponen obyektif mengacu pada situasi yang berhubungan langsung dengan kondisi di mana tindakan pelaku dilakukan, sedangkan aspek subjektif berkaitan dengan karakteristik yang melekat atau terkait dengan pelaku. Komponen subjektif dari suatu tindak pidana adalah: <sup>5</sup>

1. Membedakan perbuatan yang disengaja dan tidak disengaja (*dolus* atau *culpa*).
2. Percobaan atau pencocokan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan yang tepat sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Berbagai jenis alasan atau tujuan, seperti yang terlihat dalam tindak pidana

---

<sup>5</sup> Lamintang, *Op.cit*, hal. 192-193.

pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan pelanggaran serupa.

4. Pra-perencanaan, disebut juga “*voorbedachte raad*” dalam bahasa Belanda, ditunjukkan dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.
5. Emosi ketakutan atau kekhawatiran, sebagaimana tercantum dalam pengertian tindak pidana Pasal 308 KUHP. Komponen obyektif suatu tindak pidana mengacu pada unsur faktual yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kejahatan:
  - a. Melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
  - b. Status pelaku, seperti “pegawai negeri” dalam tindak pidana yang dilakukan pada saat menduduki jabatan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 KUHP, atau “menjabat sebagai direksi atau pemegang saham suatu perseroan terbatas” dalam tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 398 KUHP. Kausalitas berkaitan dengan hubungan antara suatu tindakan, yang berfungsi sebagai sebab, dan akibat yang bersesuaian, yang merupakan akibat.

Oleh karena itu, jika suatu kejadian memenuhi seluruh persyaratan yang digariskan dalam undang-undang tertentu, maka bagian-bagian pelanggaran yang dituduhkan diubah atau diselaraskan. Dalam hal ini unsur-unsur deliknya diatur sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jika cocok, keadaan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan dan dikaitkan dengan.

## **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Tanggung jawab pidana adalah suatu konsep hukum yang mensyaratkan individu yang melakukan perbuatan pidana atau melanggar hukum, sebagaimana didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan, untuk bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan tingkat kesalahannya. Ungkapan hukum pidana mempunyai multitafsir. Doktrin kesalahan merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yang berkaitan dengan gagasan pertanggungjawaban. Istilah latin untuk konsep kesalahan adalah (*mens rea*). Doktrin *mens rea* menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah berdasarkan niat jahat yang terkait dengan tindakannya. Doktrin dalam bahasa Inggris diungkapkan sebagai berikut: suatu perbuatan saja tidak membuat seseorang bersalah kecuali keadaan mentalnya secara hukum bersalah. Menurut teori ini, syarat untuk memvonis seseorang ada dua, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang dilarang yang dikenal dengan istilah pidana *actus reus*, dan adanya sikap batin yang jahat atau tercela yang disebut dengan *mens rea*.

Hukuman saja tidak cukup ketika berhadapan dengan mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal atau terlarang. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi definisi hukum suatu pelanggaran dan tidak dapat dibenarkan, namun tidak memenuhi kriteria hukuman pidana. Agar hukuman dapat dijatuhkan, orang yang melakukan kejahatan harus bersalah atau bersalah. Individu tersebut harus bertanggung jawab atas aktivitasnya, atau alternatifnya, tindakannya hanya dapat dikaitkan dengan individu tersebut.

Dari sudut pandang larangan, individu akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya jika melakukan perilaku yang melanggar hukum dan tidak mempunyai pembenaran hukum atau pengampunan atas sifat ilegalnya. Dari sudut pandang akuntabilitas, hanya orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk memikul tanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang digariskan dalam undang-undang akan dikenakan hukuman atas kesalahannya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka akan dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Dari sudut pandang akuntabilitas, hanya orang yang mempunyai kapasitas tanggung jawab yang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum.

Pembunuh secara aktif membunuh orang lain. Pelaku pembunuhan (*doodslag*) terancam hukuman 15 tahun penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang disengaja dengan dampak hukum yang serius. Kejahatan ini dapat mengakibatkan hukuman 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, atau hukuman mati berdasarkan Pasal 340 KUHP. Pasal 338–340 KUHP mengatur tentang pembunuhan dan tindak pidana lain yang mematikan. Tindak pidana ini biasa disebut dengan “mahar kematian” atau pembunuhan (*dooslag*).

Pasal 338 KUHP mengatur tentang perbuatan pembunuhan secara yudisial. Disebutkan, Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain, karena perbuatannya melakukan “pembunuhan”,

diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. KUHP menyebutkan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang:<sup>6</sup>

1. Pembunuhan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP)
2. Pembunuhan Berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 KUHP.
3. Pembunuhan yang Disengaja (Pasal 340 KUHP).
4. Pembunuhan bayi terhadap bayi oleh nenek moyangnya (Pasal 341 KUHP).
5. Pembunuhan dengan sengaja terhadap bayi baru lahir (Pasal 342 KUHP).
6. Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan tegas dari orang yang terlibat (sebagaimana tercantum dalam Pasal 344 KUHP).
7. Mendorong atau membantu seseorang melakukan tindakan bunuh diri (sebagaimana tercantum dalam Pasal 345 KUHP).
8. Aborsi sukarela dengan persetujuan ibu (sebagaimana tercantum dalam Pasal 346 KUHP).
9. Pasal 347 KUHP mengkriminalisasi aborsi yang dilakukan tanpa persetujuan ibu.
10. Pengakhiran kehamilan secara sukarela dengan persetujuan ibu hamil (Pasal 348 KUHP).
11. Tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, atau tabib, yang ikut serta dalam pengguguran kandungan, yang sering disebut aborsi, atau pengakhiran kehamilan dengan

---

<sup>6</sup> Adam Chazawi, *Op.cit*, hal 56.

sengaja (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 KUHP.

12. Perbuatan mengakibatkan meninggalnya seseorang karena kelalaiannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP.

Dalam melakukan tindakan mengakhiri hidup, ada tiga syarat khusus yang harus dipenuhi:

1. Terdapat suatu jenis tindakan.
2. Adanya angka kematian.
3. Terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kematian.

Pembunuhan dapat dikategorikan menjadi banyak jenis berdasarkan unsur kejahatannya:

1. Pembunuhan Biasa

Pasal 338 KUHP mengatur tentang pokok perbuatan membunuh dengan sengaja. Dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan didakwa melakukan pembunuhan dan dapat menghadapi hukuman penjara paling lama lima belas tahun”

2. Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain

Pasal 338 KUHP mengatur tentang delik tersebut. Setiap pembunuhan yang didahului, disertai, atau diikuti tindak pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pelaksanaannya, melindungi diri, atau menguasai harta benda yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun. Pasal 339 KUHP membedakan pembunuhan berat dengan

pembunuhan biasa. Pembunuhan sederhana dan kejahatan tambahan digabungkan untuk melakukan pembunuhan yang diperburuk

3. Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP mendefinisikan pembunuhan berencana adalah perbuatan dengan sengaja yang membunuh seseorang. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman 20 tahun.

Oleh karena itu, terlepas apakah seseorang pernah melakukan tindak pidana, tetap harus dibuktikan bersalahnya. Pengertian pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa suatu kejahatan tidak dapat dilakukan tanpa adanya kesalahan. Gagasan tentang keadilan sudah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia, oleh karena itu akan dianggap tidak adil jika menghukum orang yang tidak bersalah karena melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian, terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangi seluruhnya dari hukuman, dan pengadilan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

## KESIMPULAN

Tujuan hukuman dapat dikategorikan menjadi tiga teori berbeda: Teori Pembalasan (juga dikenal sebagai teori absolut), Teori Tujuan (sering disebut sebagai teori relatif), dan Teori Gabungan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hubungan proporsional antara beratnya hukuman dan sifat kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli



hukum, dapat disimpulkan bahwa evolusi teori kriminal secara umum bergeser dari pendekatan hukuman yang berfokus pada masa lalu menuju pendekatan yang lebih konstruktif yang berfokus pada masa depan.

Oleh karena itu, jika suatu kejadian memenuhi seluruh persyaratan yang digariskan dalam undang-undang tertentu, maka bagian-bagian pelanggaran yang dituduhkan diubah atau diselaraskan. Dalam hal ini unsur-unsur deliknya diatur sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Apabila dianggap tepat, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut merupakan tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dijelaskan.

Oleh karena itu, terlepas apakah seseorang pernah melakukan tindak pidana, tetap harus dibuktikan bersalahnya. Pengertian pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa suatu kejahatan tidak dapat dilakukan tanpa adanya kesalahan. Masyarakat Indonesia sangat menganut prinsip ini, dan mereka akan menganggapnya sebagai pelanggaran keadilan jika seseorang yang tidak bersalah dihukum secara tidak adil.

## **SARAN**

Seiring perkembangan budaya perilaku manusia menjadi sangat rumit dalam segi dunia hukum, terdapat beberapa perilaku yang timbul dan bersifat bersebrangan dengan hukum. Saran saya dalam karya jurnal ini adalah harus ada pasal dalam undang undang yang sangat spesifik menjerat beberapa jenis tindak pidana pembunuhan berencana dalam semua jenis motif tindak pidana tersebut, dan adanya peran aktif aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan dengan cepat dan tuntas dalam tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hj. Dr. Asmak Ul Hosnah, S.H., M.H. selaku Dosen Mata Kuliah Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor atas dorongan, arahan dan pemahaman dalam penyusunan dan penulisan artikel jurnal ini serta dedikasi beliau dalam membimbing kami melalui setiap langkah pembelajaran. Dan tidak lepas pula kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penulisan artikel jurnal ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, "Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif D. Safitri, Ed." 2021.
- Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- E.Y Kanter dan SR .Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Krahe, B. Perilaku agresif: Buku panduan psikologi sosial. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2005.
- Lamintang dkk, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Saut Ricky Mariyono Pura, Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2016.